



<p style="text-align: center;"><b>PEMERINTAH KABUPATEN SERANG</b></p> 	<p>Nomor SOP : 700/2374/Insp/2025  Tanggal Pembuatan : 17 Juli 2020  Tanggal Revisi : 05 Mei 2025  Tanggal Efektif : 05 Mei 2025  Disahkan Oleh :</p>	<p style="text-align: center;">Inspektur</p>  <p style="text-align: center;">Drs. Rudy Suhartanto, M.Si  NIP 19670612 198603 1 003</p>
<p style="text-align: center;"><b>Unit Kerja</b>  <b>INSPEKTORAT KABUPATEN SERANG</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Nama SOP</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Dasar Hukum</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Umum</b></p>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang - Undang nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan</li> <li>2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Keuangan Daerah</li> <li>3. Peraturan Pemerintah No. 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pembagian Daerah</li> <li>4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota</li> <li>5. Permenpandan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Admintasi Pemerintahan</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2024</li> <li>7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Serang</li> <li>8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah</li> <li>9. Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Jektorat Kabupaten Serang</li> <li>10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah</li> <li>11. Peraturan Bupati Serang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 Tujuan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan adalah agar tindak lanjut terhadap hasil pengawasan internal (Inspektorat Kabupaten Serang, Inspektorat Provinsi dan BPKP) dan Eksternal (BPK) dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan akuntabel.</li> <li>2 Tindak lanjut atas rekomendasi berupa jawaban atau penjelasan atas pelaksanaan tindak lanjut dengan dilampiri dokumen pendukung.</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Kualifikasi Petaksana</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendidikan minimal D3 atau lebih</li> <li>2. Mampu memahami dan menganalisa LHP</li> <li>3. mampu mengoperasikan komputer</li> <li>4. Memahami prinsip - prinsip pemeriksaan</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Keterikatan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. SOP Surat Masuk</li> <li>2. SOP Pentapan Kinerja Inspektorat Kab. Serang</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Pihak-Pihak yang Terkait</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inspektur</li> <li>2. Sekretaris</li> <li>3. Irban</li> <li>4. Kasubag Program, Evaluasi dan Pelaporan</li> <li>5. Tim Tindak Lanjut</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Peralatan/Perlengkapan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LHP</li> <li>2. Sarana prasaran kantor</li> <li>3. Literatur perundang - undangan</li> </ol>	
<p style="text-align: center;"><b>Peringatan</b></p> <p>Tindak lanjut dilakukan bersama tim tindak lanjut</p>	<p style="text-align: center;"><b>Pencatatan dan Pendataan</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terbitnya Tindak lanjut Pngawasan</li> <li>2. Terbitnya Berita acara Tindak Lanjut</li> </ol>	

**PEMANTAUAN TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN**

No	Kegiatan	Penanggung Jawab					Mutu Baku			
		Auditan	Tim tindak Lanjut	Kasubag Evtap	Inspektur Pembantu Wilayah	Sekretaris	Inspektur	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
1	Kasubbag Program, Evaluasi & Pelaporan setiap akhir bulan meminta hasil input dari data temuan hasil pengawasan dalam bentuk Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan ka masing-masing Inspektur Pembantu							Matrik Tindak lanjut dari para Irbanwil	3 Jam	Matrik Tindak lanjut dari para Irbanwil
2	Kasubag Program, Evaluasi & Pelaporan mengkompilasi data temuan hasil pengawasan dari para Inspektur Pembantu untuk menjadi laporan bulanan temuan hasil pengawasan Inspektorat							Matrik Tindak lanjut dari para Irbanwil	2 Jam	Kompilasi Matrik Tindak lanjut 1 Bulan
3	Inspektur c.q Kasubag Program, Evaluasi & Pelaporan mengirimkan Surat Fambertahuan Peringatan Tindak Lanjut kepada Pihak Auditan yang adak menindaklanjuti hasil temuan pemeriksaan melebihi angka waktu 60 hari							Kompilasi Matrik Tindak lanjut 1 Bulan	1 Jam	Surat Pemberitahuan Peringatan Tindak Lanjut
4	Inspektur menerbitkan Sural Tugas Tim Pelaksana Tindak Lanjut sesuai dengan Wilayah Imannya masing-masing							Kompilasi Matrik Tindak lanjut 1 Bulan	1 Jam	Surat Tugas Tiap Pelaksanaan Tindak Lanjut
5	Auditan mendatangi Inspektorat untuk melakukan tinndak lanjut dengan Tin Tindak Lanjut, dengart membawa Surat Pengantar, dokumen LHP atau PKP dari berkas TL dan menyerahkn kepada Inspektur melalui Sekretaris							Surat Pengantar dari Auditan, dokumen LHP atau PHP dan berkas TL	30 Menit	Surat Pengantar dari Auditan, dokumen LHP atau PHP dan berkas TL
6	Inspéktur/Sekretaris/Kasubag Program, Evaluasi & Pelapora mendisposisi ke Tim Tindak Lanjut							Surat Pengantar dari Auditan, dokumen LHP atau PHP dan berkas TL	1 Jam	Disposisi dari Inspektur
7	Tim Tindak Lanjut memverifikasi apakah berkas TL tersebut merupakan berkas lindak lanjut atas temuan yang bersangkutan							Surat Pengantar dari Auditan, dokumen LHP atau PHP dan berkas TL, Disposisi dari Inspektur	1 Jam	Surat Pengantar dari Auditan, dokumen LHP atau PHP dan berkas TL, Disposisi dari Inspektur
8	Tim Tindak Lanjut mencantumkan status/kategori penyelesaian rekomendasi pada PHP yaitu Telah Selesai (TS) Tindak Lanjut Belum Selesai (TB) dan Belum Ditindaklanjuti (BT)							Surat Pengantar dari Auditan, dokumen LHP atau PHP dan berkas TL, Disposisi dari Inspektur	2 Jam	PHP yang telah di update
9	Tim Tindak Lanjut membuat Berita Acara Hasil Tindak lanjut rangkap dua yang ditanda tangani oleh Auditan dan Tim Tindak Lanjut serta diketahui oleh sekretaris Inspektorat. Satu rangkap diberikan kepada Auditan sedangkan satu rangkap lagi diarsipkan oleh Tim Tindak lanjut							PHP yang telah di Update	1 Jam	Berita Acara Hasi; Tindak lanjut yang ditandatangani oleh Auditan dan Tim Tindak Lanjut serta diketahui oleh Sekretaris Inspektorat

No	Kegiatan	Penanggung Jawab					Mutu Baku			
		Auditan	Tim tindak Lanjut	Kasubag Evlap	Inspektur Pembantu Wilayah	Sekretaris	Inspektur	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output
10	Sesuai Hasil Berita Acara Tindak Lanjut, Tim Tindak Lanjut mencatat bukti tersebut (Update) dalam Base Data/Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan							Berita Acara Tindak lanjut, berkas TL, Base Data/ Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan	2 jam	Berita Acara Tindak lanjut, berkas TL, Base Data/ Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang telah di update
11	Tim: Tindak Lanjut menyerahkan Update Database/Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan kepada Kasubag Program, Evaluasi & Pelaporan sebagai pemberitahuan adanya tindak lanjut dari Auditan							Berita Acara Tindak lanjut, berkas TL, Base Data/ Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang telah di update	3 Jam	Berita Acara Tindak lanjut, berkas TL, Base Data/ Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang telah di update
12	Tim tindak Lanjut membuat laporan hasil kegiatan tindak lanjut kepada Inspektur							Berita Acara Tindak lanjut, berkas TL, Base Data/ Matriks Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang telah di update	3 jam	Laporan hasil kegiatan tindak lanjut kepada Inspektur

Serang, 05 Mei 2025  
 Inspektur Kab. Serang

  
 Drs. Rudy Suhartanto, M.Si  
 NIP. 19670612 198603 1 003